

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika penulisan mengenai evaluasi pelaksanaan sistem kampus Inklusi di Universitas Andalas.

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui penyediaan akses pendidikan. Menurut Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945, "Setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pengajaran". Hak atas pendidikan ini menegaskan prinsip bahwa setiap warga negara harus memiliki peluang pendidikan yang setara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, agama, jenis kelamin, atau kondisi lainnya. Tujuannya adalah mencapai kesetaraan dan menghindari diskriminasi dalam dunia pendidikan. Semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, berhak menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun. Pelaksanaan program ini diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional/Sisdiknas.

Menurut pandangan Goffman (1963), individu dengan disabilitas sering dianggap memiliki keterbatasan yang menyulitkan mereka dalam berkomunikasi dengan orang lain. Penyandang disabilitas seharusnya memiliki posisi, hak, dan kewajiban yang setara dengan individu lainnya. Penting bagi mereka untuk menerima perlakuan yang adil dan khusus, mengingat mereka termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap diskriminasi dan perlu dilindungi dari ancaman atau pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak lain (Taruk et al., 2022).

Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 yang mengesahkan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD), sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mengakui dan melindungi hak-hak

penyandang disabilitas. Langkah ini diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) dalam konvensi, negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memastikan dan mempromosikan pelaksanaan penuh semua hak dan kebebasan penyandang disabilitas tanpa diskriminasi (Riyadi, 2021).

Penyandang disabilitas mencakup individu dengan gangguan penglihatan (tuna netra), gangguan pendengaran dan bicara (tuna rungu), gangguan motorik (tuna daksa), gangguan spektrum autisme, dan lainnya. Hak atas pendidikan bagi mereka ditekankan melalui pendidikan inklusi, yang memungkinkan akses ke kurikulum, fasilitas, dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengembangkan potensi mereka tanpa diskriminasi. Menurut Hildegun Olsen (dalam Tarmansyah, 2007), pendidikan inklusi adalah pendekatan di mana sekolah diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada semua anak, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Model pendidikan inklusi ini menyatukan anak-anak dengan kebutuhan khusus dan anak-anak tanpa disabilitas untuk belajar bersama (Budahu et al., 2022).

Selama ini, Pemerintah telah mengidentifikasi penyandang disabilitas sebagai kelompok yang memerlukan perhatian khusus dan sering kali mengarahkan mereka ke jalur pendidikan spesial seperti Sekolah Luar Biasa (SLB). Tentunya penyandang disabilitas tidak hanya dapat mengakses pendidikan di sekolah, tetapi juga dapat melanjutkannya di perguruan tinggi. Serta mereka harus mendapatkan hak yang sama dengan mahasiswa yang bukan penyandang disabilitas (Nurdin et al., 2023).

Perguruan tinggi harus menyediakan kesempatan belajar yang setara bagi penyandang disabilitas. Hal ini mengharuskan perguruan tinggi untuk mengembangkan kebijakan dan aturan yang memastikan partisipasi yang mudah, nyaman, dan aman bagi penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan dalam proses pendidikan. Penyelenggaraan layanan pendidikan untuk mahasiswa

penyandang disabilitas, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017, mencakup berbagai aspek, mulai dari proses penerimaan mahasiswa baru, layanan administrasi umum dan akademik, hingga layanan kemahasiswaan dan mobilitas.


Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 menunjukkan bahwa hanya 36,49 persen penyandang disabilitas usia 5-29 tahun yang bersekolah, sementara 41,89 persen tidak bersekolah atau putus sekolah, dan 21,61 persen tidak pernah bersekolah. Diperlukan penyelidikan yang lebih mendalam untuk memahami secara komprehensif mengapa jumlah penyandang disabilitas yang mengakses pendidikan masih sangat rendah. Ini juga berkaitan dengan seberapa jauh hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di universitas telah terpenuhi, dan bagaimana hal ini mempengaruhi jumlah mahasiswa disabilitas di universitas tersebut (Nurdin et al., 2023).

Model pendidikan inklusi mulai diadopsi oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia, salah satunya adalah Universitas Andalas. Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1844/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022 tentang panduan disabilitas, layanan umum, layanan pendidikan inklusi, dan aspek terkait lainnya dibahas secara mendetail. Layanan umum yang disediakan meliputi layanan fisik, layanan Juru Bahasa Isyarat (JBI), dan pendampingan oleh Unit Layanan Disabilitas (ULD). Layanan khusus mencakup dukungan untuk mahasiswa baru, pendampingan pra-kuliah, layanan kelas inklusi, pendampingan saat Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan layanan wisuda. Dalam pendidikan inklusi, penting untuk memastikan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta pelaksanaan sistem pendidikan inklusi itu sendiri. Keberhasilan pendidikan inklusi sangat bergantung pada sistem yang terstruktur dan baik.

Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan dari sistem adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam pencapaian tujuan. Sebuah sistem akan berfungsi dengan optimal apabila semua komponen terkait dapat bekerja secara

harmonis. Sistem pendidikan yang baik dapat tercapai melalui berbagai faktor, termasuk kurikulum yang relevan, pengembangan sikap positif, kualitas pengajaran, sarana dan prasarana yang memadai, serta kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Salah satu cara agar tercapainya sistem pendidikan Inklusi yang baik yaitu dengan memperhatikan sistem dari pelaksanaan kampus inklusi itu sendiri (Utami, 2021).

Berdasarkan data yang didapatkan dari bagian kemahasiswaan Universitas Andalas, tercatat sebanyak 15 orang mahasiswa disabilitas yang terhitung dari tahun awal penerimaan mahasiswa disabilitas yaitu pada tahun 2021 hingga 2023. Jalur penerimaan mahasiswa disabilitas sendiri melalui beberapa jalur yaitu SNMPTN, disabilitas, SBMPTN dan Mandiri Nilai Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Jenis disabilitas pada mahasiswa Universitas Andalas yaitu daksa, rungu, dan netra. Perbandingan jenis disabilitas mahasiswa Universitas Andalas dari tahun 2021-2023 seperti pada **Gambar 1.1**



Gambar 1. 1 Jenis Mahasiswa Disabilitas Universitas Andalas

Survei pendahuluan dilakukan melalui wawancara kepada lima orang mahasiswa disabilitas di Universitas Andalas mengenai kendala yang mereka hadapi. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa kendala yang dialami mahasiswa disabilitas antara lain saat berkomunikasi dengan dosen dan mahasiswa lainnya terutama di dalam kelas saat proses belajar mengajar. Selain itu, sumber bacaan masih sangat terbatas tersedia di perpustakaan, terutama bagi mahasiswa tuna netra. Kendala lain adalah fasilitas umum seperti toilet dan jalan yang masih belum sesuai

untuk mahasiswa disabilitas yang tersedia di gedung perpustakaan, laboratorium dan gedung perkuliahan. Beberapa kendala ini menyebabkan mahasiswa disabilitas masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan perkuliahannya.

Universitas Andalas belum pernah melakukan penelitian terhadap pelaksanaan sistem pendidikan inklusi dan juga belum memiliki indikator terkait penilaian kampus inklusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian untuk memastikan Universitas Andalas memenuhi standar sebagai salah satu kampus inklusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Indikator Evaluasi Diri sistem pendidikan inklusi di Universitas Andalas. Berdasarkan penelitian sebelumnya (Sunardi et al., 2022) masih memiliki kekurangan. Kekurangan yang didapatkan berdasarkan studi literatur bahwa indikator tersebut belum memberikan detail yang jelas mengenai fasilitas seperti tempat parkir, kamar mandi, dan metode pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di Universitas Andalas, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas sebagai kampus inklusi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman, serta bahwa hak-hak mereka dalam pendidikan inklusi dapat terpenuhi dengan baik.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengembangan Indikator Evaluasi Diri untuk pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di Universitas Andalas?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di Universitas Andalas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan Indikator Evaluasi Diri untuk pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di Universitas Andalas.
2. Mengevaluasi pelaksanaan sistem pendidikan inklusi di Universitas Andalas


1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini berdasarkan kondisi yang terjadi di Universitas Andalas dari tahun 2021-2024.
2. Penelitian ini merujuk kepada Peraturan Dikbud No. 46/2014 dan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1844/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022 yang membahas mengenai panduan disabilitas.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan diterapkan dalam penelitian ini meliputi:



BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian serta dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah yang diteliti yang berhubungan dengan hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana langkah demi langkah penelitian ini dilakukan dari survei pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah, pemilihan metode, pengumpulan dan pengolahan data, serta kesimpulan dan saran. Langkah-langkah dari penelitian ini dituangkan dalam *flowchart* pada penelitian.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini menjelaskan bagaimana pengumpulan dan pengolahan data pada penelitian yang dilakukan. Pengolahan data pada penelitian ini dibagi menjadi empat tahapan yaitu pengembangan Indikator Evaluasi Diri, pembobotan nilai, kategori dan implementasi.

BAB V ANALISIS

Bab ini berisikan tentang analisis terhadap hasil pengolahan data yang dilakukan pada bab sebelumnya yang terdiri dari kelebihan dan kekurangan indikator dari studi literatur terhadap penelitian yang sekarang, analisis pelaksanaan indikator terhadap kondisi yang terjadi di lapangan dan rekomendasi.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan penutup dari penelitian, yang meliputi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

